



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan sebagai berikut:

**Sarfudin Umasangadji bin Adi BOM Umasangadji**, tempat tanggal Lahir Man Gega, 07 Maret 1985, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan nelayan, Tempat kediaman di desa Man Gega, RT.003 / RW.002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Endang Teapon binti taip Teapon**, tempat tanggal Lahir Fagudu, 27 September 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman desa Man Gega, RT.003 / RW.002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 1 dari 16 Hal.



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **12 Juli 2022 yang** didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA. Lbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 02 November 2007 di Desa Man Gega RT 003 RW 002 Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Taip Teapon bin Ibrahim Teapon, dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Hamid Layori bin Layori dengan disaksikan oleh keluarga Pemohon I bernama Adibom Umasangadji bin Cabang Umasangadji dan Hamdan Ilham bin Ilham Daud;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Para Pemohon beragama Islam);
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang bernama:
  - 5.1 M. Afgan Umasangadji, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 5.2 M. Safi Sarfudin, laki-laki, umur 9 tahun;
  - 5.3 M. Athar Sarfudin, laki-laki, umur 1 tahun;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mengurus akta nikah milik Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 2 dari 16 Hal.*



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarfudin Umasangadji bin Adi Bom Umasangadji) dan Pemohon II (Endang Teapon binti Taip Teapon) yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 2007 di Desa Man Gega RT 003 RW 002 Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sanana Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuhatelah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuhaselama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 3 dari 16 Hal.*



Agama Labuha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sarfudin Umasangadji**, Nomor 8205180703850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 14 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (**bukti P.1**)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdia Jamal Sahab HI Mala, Nomor 8205186709900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 17 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (**bukti P.2**)
3. Asli surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor ; B-103/Kua.27.5.2/KP.01.2/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah diperiksa oleh Hakim diberi kode (**Bukti P.3**)

**B. Bukti Saksi :**

1. **Adi Bom Umasangadji bin Cabang Umasangadji**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula , dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 4 dari 16 Hal.*



- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 November 2007
- Bahwa para Pemohon menikah dirumah orang tua Pemohon II, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah lajang;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak Ada hubungan keluarga/darah;\ ataupun sesuan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam
- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak **Hamid Layori bin Layori.** dan yang menjadi Wali Nikah **Taib Teapon bin Ibrahim Teapon** dan dihadiri 2 orang Saksi bernama **Adi Bom Umasangadji bin Cabang Umasangadji** dan Saksi 2 bernama **Hamdan Ilham bin Ilham Daud .** dengan mas kawin uang tunai senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama anak yang pertama laki-laki M. Afgan Umasangadji umur 14 tahun, yang kedua Laki-laki bernama M. Safi Sarfudin umur 9 tahun dan yang ketiga Laki-laki bernama M. Athar Sarfudin umur 1 tahun.;
- itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam

2. **Hamdan Ilham bin Ilham Daud**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 5 dari 16 Hal.*



- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 November 2007
  - Bahwa para Pemohon menikah dirumah orang tua Pemohon II, di Desa Fogi, Kecamatan Sanana;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah lajang;;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak Ada hubungan keluarga/darah;\ ataupun sesuan;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam
  - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak **Hamid Layori bin Layori.** dan yang menjadi Wali Nikah **Taib Teapon bin Ibrahim Teapon** dan dihadiri 2 orang Saksi bernama **Adi Bom Umasangadji bin Cabang Umasangadji** dan Saksi 2 bernama **Hamdan Ilham bin Ilham Daud .** dengan mas kawin uang tunai senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa para dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama anak yang pertama laki-laki M. Afgan Umasangadji umur 14 tahun, yang kedua Laki-laki bernama M. Safi Sarfudin umur 9 tahun dan yang ketiga Laki-laki bernama M. Athar Sarfudin umur 1 tahun.;
  - itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan

Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 6 dari 16 Hal.



kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), jo Pasal 12 Ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuhasebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 7 dari 16 Hal.*



dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pemikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam, namun pemikahan tersebut belum tercatat pada kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sula, oleh Hakim bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Bukti P.3 berupa asli surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, oleh Hakim bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 8 dari 16 Hal.*



perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 November 2007 yang mengakadkan adalah Bapak **Hamid Layori bin Layori**. dan yang menjadi Wali Nikah **Taib Teapon bin Ibrahim Teapon** dan dihadiri 2 orang Saksi bernama **Adi Bom Umasangadji bin Cabang Umasangadji** dan Saksi 2 bernama **Hamdan Ilham bin Ilham Daud** . dengan mas kawin uang tunai senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah telah dikaruniai 3 orang ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon agar dapat mengurus Akta Nikah dan kepentingan administrasi lainnya;

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 9 dari 16 Hal.*



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Mas'ud sebagai berikut: **لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

yang artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi”. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat

Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 10 dari 16 Hal.



perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 11 dari 16 Hal.*



Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pemikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*)

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 12 dari 16 Hal.*



pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsada*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan

Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 13 dari 16 Hal.



Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar Pencatatan Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pemikahan, maka diperintahkan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

*Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 14 dari 16 Hal.*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarfudin Umasangadji bin Adi BOM Umasangadji**) dengan Pemohon II (**Endang Teapon binti taip Teapon** ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2007 di Desa Man Gega, RT.003 / RW.002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh **Bahri Conoras, S.H.I** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Naim Abdurauf, SH** sebagai **Panitera**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim,**

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Panitera**

**Naim Abdurauf, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

– Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00

Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh Hal. 15 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>320.000,00</b>

*(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).*

Penetapan No 31/Pdt.P/2022/PA.Lbh HaL. 16 dari 16 HaL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)